



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 897 /Pdt.G/2022/PA.BN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, tempat tanggal Lahir Bengkulu, 10 mei 1991 (31 Tahun), Agama Islam, Pendidikan terakhir S.1, Pekerjaan Karyawan Swasta di PT, tempat tinggal Kota Bengkulu. Selanjutnya disebut sebagai

Pemohon;

melawan

Termohon, Tempat tanggal Lahir Talang Kemuning 10 Oktober 1983 (39 Tahun), Agama Islam, Pendidikan terakhir S1, Pekerjaan PNS, Tempat Kediaman di Kota Bengkulu. Selanjutnya disebut sebagai

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Oktober 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu, Nomor 897/Pdt.G/2022/PA.BN, tanggal 11 Oktober 2022, telah mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2016 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 00/II/I/2016 tanggal 11 Januari 2016;

Hal 1 dari 12 hal Put No 897/Pdt.G/2022/PA.BN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah status Pemohon dan Termohon adalah jejaka dan perawan;
3. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup membina rumah tangga bertempat di rumah milik Termohon di Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu sampai dengan berpisah;
4. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
 - 1) Anak ke satu, lahir di Bengkulu, tanggal 25 September 2016, umur 6 tahun;
 - 2) Anak ke dua, lahir di Bengkulu, tanggal 04 April 2020, umur 2 tahun;Bahwa kedua anak tersebut saat ini tinggal bersama Termohon;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 (satu) bulan, kemudian sejak bulan Februari 2016 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - Termohon mempunyai penyakit kejiwaan;
 - Pemohon dan Termohon sering bertengkar hanya karena masalah-masalah sepele;
6. Bahwa, pada bulan September tahun 2022 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena pada saat itu Termohon marah kepada Pemohon karena penyakit kejiwaan Termohon tiba-tiba kambuh, kemudian Pemohon langsung menelpon orang tua Pemohon dan orang tua Termohon untuk menenangkan Termohon, kemudian setelah semuanya berkumpul Pemohon berkata bahwa Pemohon memutuskan untuk tidak lagi membina rumah tangga bersama dengan Termohon, hingga akhirnya Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, sampai dengan saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama kurang lebih 1 (satu) bulan, dan saat ini masih ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon terkait masalah anak;
7. Bahwa permasalahan antara Pemohon dan Termohon pernah dilakukan upaya damai oleh keluarga Pemohon dan keluarga Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Termohon;

Hal 2 dari 12 hal Put No 897/Pdt.G/2022/PA.BN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis tidak mungkin terwujud;
9. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan Talak Satu Roj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 897/Pdt.G/2022/PA.BN tanggal 18 Oktober 2022 dan tanggal 26 Oktober 2022 yang dibacakan di muka sidang, dan tidak hadirnya Tergugat tidak disebabkan oleh suatu alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum, dan pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) ;

Bahwa usaha perdamaian melalui proses mediasi sbagaimana ketentuan dalam pasal 130 HIR/ 154 RBg jo Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo PERMA No 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan yang telah ditentukan;

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir majelis hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, namun tetap tidak berhasil karena Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat ;

Hal 3 dari 12 hal Put No 897/Pdt.G/2022/PA.BN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam persidangan yang tertutup untuk umum dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bawa Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka tanggapan Tergugat tidak dapat didengar dipersidangan;

Bahwa Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat dan mau bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa Pemohon untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti berupa ;

A. Bukti Surat :

- Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor 00/II/I/2016 tanggal, 11 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan selebar, Kota Bengkulu;

Bahwa bukti surat tersebut telah diperiksa, telah bermeterai cukup dan telah dinazagelend oleh Pejabat Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode sebagai tanda bukti P. dan diparaf;

Bahwa Pemohon disamping telah mengajukan bukti surat juga telah telah mengajukan bukti saksi;

B. Bukti saksi.

1. **Saksi satu, tempat tanggal lahir Bengkulu 26 Januari 1956**, umur (66 tahun), agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal Kota Bengkulu. Saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon (**Pemohon**) dan kenal Termohon (**Termohon**) saksi kenal karena saksi sebagai ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah tanggal 10 Januari 2016, saat menikah berstatus jejak da dan perawan;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir bertempat tinggal di Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu.
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak sekarang 2 orang anak sekarang keduanya ikut bersama Termohon ;

Hal 4 dari 12 hal Put No 897/Pdt.G/2022/PA.BN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis kurang lebih 1 bulan, namun sejak Februari 2016 mulai goyah penyebabnya sering bertengkar, karena Termohon mempunyai penyakit kejiwaan dan sering bertengkar masalah yang tidak jelas atau sepele.
- Bahwa puncak perselisihan bulan Februari 2016, bahwa Termohon marah kepada Pemohon karena penyakit Termohon lagi kambuh, akhirnya Pemohon pergi karena sudah tidak sanggup lagi bersama Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah kurang lebih selama 1 bulan hingga perkara ini diajukan ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diusahakan damai, tetapi tidak berhasil ;

2. **Saksi dua**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kota Bengkulu. Saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon (**Pemohon**) dan kenal Termohon (**Termohon**) saksi kenal karena saksi sebagai ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah tanggal 10 Januari 2016, saat menikah berstatus janda dan perawan;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir bertempat tinggal di Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu.
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak sekarang 2 orang anak sekarang keduanya ikut bersama Termohon ;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis kurang lebih 1 bulan, namun sejak Februari 2016 mulai goyah penyebabnya sering bertengkar, karena Termohon mempunyai penyakit kejiwaan dan sering bertengkar masalah yang tidak jelas atau sepele.
- Bahwa puncak perselisihan bulan Februari 2016, bahwa Termohon marah kepada Pemohon karena penyakit Termohon lagi kambuh, akhirnya Pemohon pergi karena sudah tidak sanggup lagi bersama Termohon;

Hal 5 dari 12 hal Put No 897/Pdt.G/2022/PA.BN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah kurang lebih selama 1 bulan hingga perkara ini diajukan ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diusahakan damai, tetapi tidak berhasil ;

Bahwa Pemohon terhadap keterangan saksi tersebut menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan dipersidangan, bahwa ia tetap dengan permohonanannya mau bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg. jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Pemohon secara *in person* telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 149 R.Bg, Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 154 R.Bg dan Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam juga tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Pemohon agar bersabar dan dapat mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, tetap tidak berhasil;

Hal 6 dari 12 hal Put No 897/Pdt.G/2022/PA.BN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan ini adalah karena Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Pemohon tidak jujur, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama. Akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah 1 bulan;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak memberikan jawaban atas permohonan Pemohon, dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka patut dinyatakan bahwa Termohon dianggap tidak bermaksud untuk membela hak keperdataannya, di anggap telah mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah alasan-alasan cerai gugat yang diajukan Pemohon ;

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Termohon dianggap telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dan dengan pengakuan a quo dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dipandang telah terbukti kebenarannya karena suatu pengakuan adalah merupakan bukti bersifat sempurna, mengikat dan menentukan, vide Pasal 311 R.Bg., namun karena perkara ini masalah perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perorangan (*personal recht*) dimana suatu pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (Kutipan Akta Nikah), sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) KHI adalah akta otentik, terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 10 januari 2016 dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah orang-orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing bernama **saksi satu dan saksi dua**, kedua saksi tersebut sehat, dewasa dan memberikan keterangan dibawah sumpahnya serta saksi adalah orang dekat Pemohon, bahwa keduanya mengetahui peristiwa pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon tidak pamit kepada orang tua Termohon untuk pergi ke acara teman Pemohon, Termohon mengusir Pemohon dari tempat tinggal bersama, akibat dari pertengkaran Pemohon pergi meninggalkan Termohon hingga perkara ini disidang sudah berpisah sampai sekarang kurang lebih 1 tahun lamanya. Hal mana

Hal 7 dari 12 hal Put No 897/Pdt.G/2022/PA.BN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan tersebut merupakan fakta yang dilihat atau didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Pemohon, oleh karena itu keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon adalah fakta hukum terutama mengenai antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan pihak keluarga tidak berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon. Hal mana didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri dan keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon yang didukung bukti surat-surat dan diperkuat dengan keterangan 2 orang saksi Pemohon dimuka persidangan sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 10 Januari 2016 dan telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis kurang lebih 1 bulan kemudian terjadi perselisihan karena Termohon memiliki penyakit kejiwaan yang sering kambuh ;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon hingga sekarang ini sudah berpisah tempat tinggal 1 bulan sampai perkara ini diajukan ;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa fakta tersebut di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak kepada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang, bahwa fakta hukum poin ke 1 Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang belum pernah bercerai, dengan demikian Pemohon dan Termohon berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Pemohon berhak mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon ke

Hal 8 dari 12 hal Put No 897/Pdt.G/2022/PA.BN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa fakta hukum poin ke 2 Pemohon, bahwa Pemohon dan Termohon tidak harmonis sebab memiliki penyakit kejiwaan yang sering kambuh sehingga selalu marah kepada Pemoh dan bertengkar masalah yang sepele. hal tersebut menunjukkan indikasi, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan sulit untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama karena diusir. hal tersebut merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta petanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah apa lagi keduanya tidak mau mengalah dan saling bertahan dengan keinginannya masing-masing;

Menimbang, bahwa hancur dan retaknya rumah tangga merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa fakta hukum poin ke 3 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat kediaman bersama selama lebih kurang 1 bulan dan selama berpisah tidak saling peduli lagi menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa fakta hukum poin ke 4, Pemohon bahwa keluarga telah berupaya merukunkan Termohon akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan pernikahan yang dikehendaki oleh Al Quran Surat Ar Rum ayat 21, dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), tidak mungkin akan dapat tercapai ;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan

Hal 9 dari 12 hal Put No 897/Pdt.G/2022/PA.BN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah* (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan permohonan perceraian Pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Mengingat Firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Al- Baqarah Ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Apabila mereka ber’azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Kitab Al Anwar Jus II halaman 55 yang berbunyi :

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya : **Apabila Termohon ta’azzuz (membangkang) atau bersembunyi atau ghaib, Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka oleh karenanya poin 1 dan poin 2 petitum permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dapat diizinkan/dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Ayat (3) sampai dengan (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 131 Ayat (3) dan Ayat (4)

Hal 10 dari 12 hal Put No 897/Pdt.G/2022/PA.BN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, Pemohon dapat mengikrarkan talaknya di depan persidangan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 400.000,00,- (empat ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1444 Hijriyah oleh **Drs. Ramdan** sebagai Ketua Majelis, **H. Hambali, S.H., M.H** dan **Djurna'aini S.H** sebagai hakim-hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Hakim-hakim anggota yang sama dengan dibantu oleh **Delvi Puryanti, S.H.I., M.H.,** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. Ramdan

Hakim Anggota ,

H. Hambali, S.H.,M.H

Hakim Anggota ,

Djurna'aini, S.H

Hal 11 dari 12 hal Put No 897/Pdt.G/2022/PA.BN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Delvi Puryanti, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	=	Rp.	30.000,-
1.	Biaya Proses	=	Rp.	75.000,-
2.	PNBP Panggilan	=	Rp.	20.000,-
3.	Biaya Pemanggilan	=	Rp.	255.000,-
4.	Biaya Redaksi	=	Rp.	10.000,-
5.	Biaya Materai	=	Rp.	10.000,-
J u m l a h		=	Rp.	400.000,-

Hal 12 dari 12 hal Put No 897/Pdt.G/2022/PA.BN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)